

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGAWASAN HIBAH

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan

Dalam penelitian ini penulis menekankan pada 2 (dua) titik berat terhadap pengertian pengawasan dan hibah, secara umum dan bagaimana yang menurut para ahli ungkapkan.

1. Pengertian Pengawasan

Dalam pengertian umum Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results (Schermerhorn, 2002: 12).

Pengawasan diperlukan dalam suatu entitas agar tujuan dapat dicapai - tindakan korektif yang diperlukan.

Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (das sein) dengan hasil yang diinginkan (das sollen), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan? penyimpangan yang terjadi dalam

18

kegiatan manajemen. Berikut beberapa pengertian tentang pengawasan dari para ahli :

Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480) menyebutkan pengawasan

sebagai : Controlling is a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standard, plans, or objectives to determine whether performance is in line with these standards and presumably to take any remedial action required to see that human and other corporate resources are being used in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objectives.

Kertonegoro (1998 : 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Terry (dalam Sujamto, 1986 : 17) menyatakan Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dengan melakukan setiap tahapannya sehingga dapat mengambil tindakan dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.²³

Sementara Lembaga Administrasi Negara (1996:159) mengungkapkan bahwa: Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang

²³ <https://sinau.info/pengertian-pengawasan/>

19

merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan,

penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas? tugas organisasi.

Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan, artinya aspek pengawasan telah masuk tatkala proyek-proyek pembangunan masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan pengawasan belum berlangsung optimal karena :

- 1) Banyak dan tersebar objek pemeriksaan,
 - 2) Keterbatasan aparat yang memiliki kemampuan SDM yang handal di bidang pengawasan dan
 - 3) Belum berjalannya secara baik pengawasan melekat setiap tingkat pimpinan kepada bawahan. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian pengawasan yang berfokus pada penguatan pengawasan, terutama pada
- 20

kewenangan dan upaya-upaya penguatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam grand design reformasi birokrasi.

Pengawasan yang optimal dapat dilakukan melalui penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Inter Pemerintahan) yang optimal. Penerapan SPIP yang optimal membutuhkan kemampuan yang handal dari setiap unit satuan kerjanya. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih rendah, dan belum terdapat Standard Operating Procedures (SOP) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan pendekatan manajemen deskriptif, fungsi pengawasan terhadap penggunaan sumber

daya publik menjadi hal yang sangat strategis. Bila penyelenggaraan pemerintahan ingin berjalan efektif dan efisien, maka pengawasan harus mendapatkan perhatian yang cukup dari sisi sumber daya.

Jadi Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.²⁴

Dasar Pengawasan terdiri dari Sistem Pengawasan dan Objek Pengawasan.

²⁴ <https://rizkypasoa.blogspot.com/2014/11>

21

2. Sistem Pengawasan

a. Sistem Komperatif, yaitu :

- Mempelajari laporan kemajuan pekerjaan

Membandingkan laporan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan, termasuk pengaruh faktor lingkungan.

- Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan termasuk para penanggung jawabnya.

- Membuat suatu keputusan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan.

b. Sistem Verifikatif, yaitu :

- Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan.

- Membuat laporan secara periodic terhadap hasil pemeriksaan.

Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaan.

- Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaan.

- Mengambil keputusan untuk tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaan.

c. Sistem Inspeksi

Inspeksi dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari hasil laporan.

Selain itu inspeksi bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan

22

terhadap kebijaksanaan pimpinan, dilakukan dengan rasa kesetiakawanan, solidaritas dan morak yang tinggi.

d. Sistem Investigasi

Sistem ini lebih menitik beratkan pada penyelidikan/penelitian yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah yang bersifat negatif. Hal ini karena dari hasil laporan masih bersifat hipotesa (anggapan), laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah, oleh karena itu perlu diteliti lebih dalam untuk dapat mengungkap hipotesis tersebut. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah pengumpulan data, menganalisa/mengolah data dan penelitian terhadap data tersebut (validitas data). Kemudian dari hasil penelitian tersebut segera diambil keputusan.

3. Objek Pengawasan

Yaitu hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat

dikelompokkan menjadi 4, yakni :

a. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.

b. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.

23

c. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.

4. Jenis-Jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan yang diantaranya yaitu:

1. Pengawasan Internal “Intern”

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan.

2. Pengawasan Eksternal “Ekstern”

Merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi.

3. Pengawasan Preventif Dan Represif

Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang, misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk

menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan/merugikan negara.

24

Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.²⁵

4. Pengawasan Aktif Dan Pasif

Pengawasan aktif “dekat” ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan.

Sedangkan pengawasan pasif “jauh” ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui “penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

5. Pengawasan Kebenaran Formil

Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak “rechtmatigheid” dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran “doelmatigheid”.

5. Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan yang diantaranya yaitu:

²⁵ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengawasan-adalah/>

25

1. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan

prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

2. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah

menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat

maupun tepat.

3. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai

dan dilaksanakan secara efektif.

4. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien.

6. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain

merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya

selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak

diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan

Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak

2. Memperbaiki kesalahan?kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan

mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan

yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.

26

3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam

rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah

direncanakan.

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat

pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 1994:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

27

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat

dan bertanggung jawab.

2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.

3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Lebih lanjut Situmorang dan Juhir (1994:26) mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.

2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan

28

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.

2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

7. Proses Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi terhadap setiap pegawai yang berada dalam organisasi adalah merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi administrasi dari pimpinan organisasi terhadap para bawahan. Oleh karena itu, sebagai suatu fungsi maka proses pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dilakukan melalui beberapa tahap, seperti yang diungkapkan Tanri Abeng (dikutip Harahap, 2000:11) bahwa :

Manajemen kontrol adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan untuk meneliti dan mengatur pekerjaan yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai. Fungsi ini dapat dilakukan

29

melalui kegiatankegiatan antara lain: establishing performance standard, measuring performance, evaluating performance, and correcting performance.

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Tanri Abeng di atas, dapat diungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan harus melalui tahapan?tahapan sebagai bentuk dari suatu proses kegiatan pengawasan.

Bersamaan dengan pendapat tersebut, terdapat banyak pendapat yang mengungkapkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut diungkapkan dalam bentuk langkah umum mengenai proses pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh Terry (dalam Winardi, 1986:397) bahwa:

Pengawasan terdiri daripada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah?langkah yang bersifat universal yakni :

(1) Mengukur hasil pekerjaan,

(2) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan), dan

(3) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

30

B. Tinjauan Umum Mengenai Hibah

1. Pengertian Hibah

Titik berat kedua yang penulis tekankan dalam penilitan ini yaitu mengenai pengertian hibah..

Sesuai dengan pengertian hibah, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

Hibah menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik *Indonesia* No 188/PK.07/2012 adalah pemberian sejumlah dana maupun barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah dalam bahasa Belanda adalah “Schenking”, sedangkan menurut istilah yang disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah : “Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,

31

menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.²⁶

Menurut Asaf A.A. Fyzee, pengertian hibah ialah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.²⁷

Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dana hibah sendiri merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi di dunia finansial. Bagi suatu pemerintahan, dana hibah adalah salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang digunakan untuk pembiayaan program-program di daerahnya. Dana hibah sendiri dibagi menjadi 3 (tiga). Pembagian ini berdasarkan pada bentuk hibah itu sendiri, yaitu hibah dalam bentuk uang, hibah dalam bentuk barang, dan hibah dalam bentuk jasa. Hibah dalam bentuk jasa biasanya berupa bantuan teknis pendidikan, pelatihan, pene.

2. Landasarn Hukum Hibah

Dalam hibah, hak atas sesuatu yang dialihkan kepada pihak lain sebaiknya menguntungkan bagi pihak yang menerima hibah. Harta yang dihibahkan juga

²⁶ <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-dana-hibah-definisi-dana-hibah/>

²⁷ <https://teks.co.id/%E2%88%9A-pengertian-hibah-secara-umum-menurut-para-ahli>

tidak dalam keadaan terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, contohnya terikat karena sedang digadaikan.

Apabila syarat hibah telah dipenuhi, hibah tidak bisa ditarik kembali setelah

diberikan kepada penerima hibah. Namun, menurut [Pasal 1688](#)

[KUHPerduta](#), pembatalan hibah bisa saja dilakukan melalui pengadilan jika syarat penghibahan tidak dipenuhi, penerima hibah melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, dan penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah ketika kondisi ekonomi pemberi hibah mengalami penurunan.

Jika penghapusan hibah ini terjadi akibat persyaratan hibah tidak terpenuhi, benda atau harta yang telah dihibahkan perlu dikembalikan kepada pemberi hibah. Tidak hanya itu, ketika dikembalikan kepada pemberi hibah, harta itu harus dalam keadaan baik dan bersih dari beban-beban yang berkaitan dengan harta tersebut.

Selain itu, berdasarkan [Pasal 1667 KUHPerduta](#), sesuatu yang dihibahkan harus berupa benda atau harta yang sudah ada. Jika hibah yang diberikan merupakan benda-benda yang belum diketahui saat ini atau baru akan ada di masa yang akan datang, maka proses penghibahannya batal.²⁸

Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian hibah diantaranya :

²⁸ <https://www.rumah.com/panduan-properti/pahami-hibah-dan-contoh-membuat-surat-hibahyang-benar-21239>

33

1. Pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris.

Pasal 1682 KUHPerduta “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

Yang termasuk sebagai hal yang dikecualikan dalam Pasal 1687 adalah hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang

akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah

2. Pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai umur 21 tahun ataupun belum 21 tahun tetapi sudah pernah menikah (Pasal 1677 KUHPerduta).

3. Pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah atau pemberian barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. (Pasal 1678 KUHPerduta).

4. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali namun dapat menjadi batal demi hukum dalam hal melanggar satu atau lebih ketentuan KUHPerduta diantaranya sebagai berikut :

- Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 KUHPerduta

34

- Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal.

Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerduta)

- Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain, di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerduta).

3. Mekanisme Pemberian Dana Hibah

Untuk mendapatkan hibah, Pemerintah Daerah harus memenuhi

ketentuan yang disyaratkan oleh Kementerian Teknis Pengelola Hibah.

Terhadap Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tersebut, akan dilakukan seleksi. Berdasarkan hasil seleksi, Kementerian Teknis mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan terkait besaran hibah dan daftar penerima hibah. Menteri Keuangan berdasarkan usulan yang dimaksud, menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH).

Untuk selanjutnya akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Penyaluran Dana Hibah dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari

35

RKUN ke RKUD, dengan didasarkan pada permintaan dari Kepala Daerah setelah kegiatan hibah yang dilaksanakan mendapat verifikasi teknis dari Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency.²⁹

Mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu :

1. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

2. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

²⁹<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-prosedur-pemberian-dana-hibah-kepada-daerah>³⁶

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.³⁰

4. Penerima Dana Hibah

Dalam aturan perundang-undangan, pihak-pihak yang berhak menerima dana hibah adalah :

1. Pemerintah

Menurut pasal 5 huruf a, dana hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

2. Pemerintah daerah lainnya

Menurut pasal 5 huruf b, dana hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

3. Perusahaan daerah

Menurut Pasal 5 huruf c, dana hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

³⁰Pasal 1 angka 14 Permendagri 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

37

4. Masyarakat

Menurut pasal 5 huruf d, dana hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

5. Organisasi kemasyarakatan

Menurut pasal 5 huruf e, dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturannya, tidak sembarang masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bisa menerima dana hibah. Terdapat berbagai persyaratan agar masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bisa menerima dana hibah.

Syarat penerima dana hibah untuk masyarakat :

1. Mempunyai kepengurusan yang jelas
2. Mempunyai kedudukan di wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan

Syarat penerima dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan :

1. Terdaftar dalam pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
2. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang

bersangkutan

38

3. Memiliki sekretariat tetap

Penerima dana hibah tidak serta merta langsung menerima kebebasan dalam menggunakan dana hibah tersebut. Penerima dana hibah harus melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana hibah yang telah ia terima. Untuk penerima dana hibah berupa uang, penerima dana hibah dapat menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada kepada daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Untuk penerima dana hibah berupa barang atau jasa, penerima dana hibah dapat menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada kepada daerah melalui kepala SKPD terkait.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. Bentuk hibah tersebut dapat dijabarkan dalam Tulisan Hukum tahun 2014 Pemberian bantuan Hibah Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan (bpk.go.id/hibah/APBD) sebagai berikut :

1. Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah

39

pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD merupakan kepala

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Hibah berupa uang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

2. Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 44 anggaran/pengguna barang. Hibah berupa barang dan/atau jasa dapat dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

4. Prosedur Pengajuan Dana Hibah

Dalam prosesnya, penerima hibah juga dapat memperoleh dana hibah melalui pengajuan yang telah ia buat. Pengajuan dana hibah ini diperuntukkan bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Alurnya adalah masyarakat atau

40

organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah, yaitu Gubernur atau Bupati atau Walikota, yang mana selanjutnya permohonan tertulis tersebut dibubuhi cap dan tanda tangan dari keua dan sekretaris atau pihak yang setingkat dengan ketua dan sekretaris dari

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Dokumen yang harus ada dalam permohonan dana hibah tertulis adalah :

1. Proposal pengajuan dana hibah, yang mana didalamnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, serta rencana penggunaan dana hibah
2. Fakta integritas
3. Surat pernyataan yang menyediakan bahwa pihak pemohon dana hibah siap untu diaudit
4. Bagi organisasi kemasyarakatan, diharuskan melampirkan foto kopi akta pendirian

Permohonan juga harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi, yang mana terdiri dari :

1. Akta notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang sama statusnya.
 2. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit
 3. Surat pernyataan bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah
 4. NPWP
 5. Surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan/desa setempat
- 41
6. Foto kopi surat keterangan terdaftar (SKT) yang telah dilegalisir oleh kantor kesatuan bangsa dan politik setempat.
 7. Bukti kontrak gedung atau bangunan bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui pejabat yang berwenang.
 8. Foto kopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutanlain.
 9. Salinan salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga

dan/atau pengurus belanja hibah

10. Surat pernyataan tidak menerima hibah ganda untuk kegiatan yang sama.

5. Pemberi Dana Hibah

Tidak semua pihak bisa secara bebas memberikan dana hibah. Ada kriteria yang harus dipenuhi agar dapat memberi dana hibah. Kriteria tersebut tertuang pada pasal 4 ayat 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2018, dimana kriterianya adalah :

1. Peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik
2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan
3. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Walaupun pengaturan pemberian hibah tidak seketat pemberian warisan, tetapi dalam pelaksanaannya, pemberi hibah harus tetap memperhatikan ketentuan

42

hukum yang berlaku sehingga pemberian hibah tersebut sah menurut hukum.³¹

Pihak pemberi hibah sebaiknya bersikap bijak terhadap pemberian dana hibah.

Pada dasarnya, pemberian dana hibah harus ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.

³¹ <https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/250/pemberian-hibah-menurut-hukum-diindonesia>